



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ISUMANG, bertempat tinggal di Gamoe. Dusun Salopuru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Salopuru, 01 Juli 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, email: *rostinamansyur3@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri dengan lelaki MADONG, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : Kt.3/4/PW.01/78/III/2002 tanggal 7 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa suami pemohon bernama MADONG adalah merupakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1185/M/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama MADONG adalah merupakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/09/08/38/A.VII/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa semasa hidupnya lelaki MADONG (suami pemohon) menerima gaji pensiunan Veteran berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 910 tanggal 18 Maret 2003;
- Bahwa suami pemohon bernama MADONG telah meninggal dunia tepatnya di Barru pada tanggal 21 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7311-KM-07052024-0001 tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka pemohon sebagai isteri dari MADONG (almarhum) adalah merupakan ahli waris yang berhak untuk melanjutkan dan menerima hak pensiun dari MADONG (almarhum);
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311064107450005 tanggal 31 Januari 2013, tertera identitas pemohon yaitu ISUMANG lahir di Salopuru tanggal 01 Juli 1945;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311060705240001 tanggal 05 Agustus 2024, tertera identitas pemohon yaitu ISUMANG lahir di Barru tanggal 01 Juli 1945;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan spasi dalam penulisan nama pemohon dan perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera didalam Data Kependudukan pemohon yaitu ISUMANG lahir di Salopuru tanggal 01 Juli 1945 sedangkan didalam Surat Keterangan Nikah pemohon dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama MADONG (almarhum), tertera identitas pemohon yaitu I SUMANG lahir di Salopuru tanggal 31 Desember 1933;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbedaan identitas pemohon tersebut diatas, maka pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan-pengurusan untuk kelengkapan dokumen sehubungan dengan penerimaan gaji hak pensiun sebagai seorang janda;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan-perubahan tersebut, agar pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya berkaitan dengan pengurusan hak pensiun yang ditinggalkan oleh suaminya MADONG (almarhum);
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.21/583/Dukcapil tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Elemen Data pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula bernama ISUMANG lahir di Salopuru pada tanggal 01 Juli 1945 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK. 7311064107450005 tanggal 31 Januari 2013 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311060705240001 tanggal 05 Agustus 2024 dirubah menjadi I SUMANG lahir di Salopuru pada tanggal 31 Desember 1933 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nikah Nomor : Kt.3/4/PW.01/78/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 910 tanggal 18 Maret 2003;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan tanggal,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun kelahiran pemohon serta dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isumang Nomor 7311064107450005 tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Isumang Nomor 7311060705240001 tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Suami Madong dan Isteri I Sumang Nomor : Kt.3/4/PW.01/78/III/2002 tanggal 7 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Madong Nomor: 910 tanggal 18 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Madong Nomor Skep/09/08/38/A-VII/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Madong Nomor Skep/1185/M/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.21/583/Dukcapil tanggal 11 Oktober 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. ROSTINA MANSYUR binti MANSYUR, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni cucu semenda dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon yaitu Isumang lahir di Salopuru tanggal 1 Juli 1945;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir menjadi I Sumang lahir di Salopuru tanggal 31 Desember 1933 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Nikah dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon;
- Bahwa identitas sebenarnya Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Nikah dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah agak besar saat Indonesia merdeka;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus pensiun janda dari Taspen suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

2. NURBAYA, S.Sos binti PANCE, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni menantu dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon yaitu Isumang lahir di Salopuru tanggal 1 Juli 1945;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir menjadi I Sumang lahir di Salopuru tanggal 31 Desember 1933 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Nikah dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon;
- Bahwa identitas sebenarnya Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Nikah dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah agak besar saat Indonesia merdeka;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus pensiun janda dari Taspen suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ROSTINA MANSYUR binti MANSYUR dan NURBAYA, S.Sos

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti PANCE, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi- saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula Isumang lahir di Salopuru tanggal 1 Juli 1945 menjadi I Sumang lahir di Salopuru tanggal 31 Desember 1933;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Muhammad Sau Nomor 6402061007670002 tanggal 26 April 2024 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Drs. Muhammad Sau Nomor 7311032511220004 tanggal 10 Oktober 2023, menunjukkan bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan H. Lanaka BTN Pepabri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sehingga Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isumang Nomor 7311064107450005 tanggal 31 Januari 2013 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Isumang Nomor 7311060705240001 tanggal 5 Agustus 2024, telah

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isumang Nomor 7311064107450005 tanggal 31 Januari 2013 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Isumang Nomor 7311060705240001 tanggal 5 Agustus 2024, maka telah nyata nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Isumang lahir di Salopuru tanggal 1 Juli 1945;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Suami Madong dan Isteri I Sumang Nomor : Kt.3/4/PW.01/78/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Madong Nomor: 910 tanggal 18 Maret 2003 yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula Isumang lahir di Salopuru tanggal 1 Juli 1945 menjadi I Sumang lahir di Salopuru tanggal 31 Desember 1933;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai- nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.21/583/Dukcapil tanggal 11 Oktober 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan KTP dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon semula Isumang lahir di Salopuru tanggal 1 Juli 1945 menjadi I Sumang lahir di Salopuru tanggal 31 Desember 1933;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ROSTINA MANSYUR binti MANSYUR dan NURBAYA, S.Sos binti PANCE, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk mengurus pensiun janda dari Taspen suami Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon mengubah nama tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang Isumang lahir di Salopuru tanggal 1 Juli 1945 menjadi I Sumang lahir di Salopuru tanggal 31 Desember 1933 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait penghapusan gelar dan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing- masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum- petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar identitas pemohon semula bernama ISUMANG lahir di Salopuru pada tanggal 01 Juli 1945 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK. 7311064107450005 tanggal 31 Januari 2013 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311060705240001 tanggal 05 Agustus 2024 dirubah menjadi I SUMANG lahir di Salopuru pada tanggal 31 Desember 1933 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nikah Nomor :

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kt.3/4/PW.01/78/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 910 tanggal 18 Maret 2003, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama dan tanggal lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan penulisan identitas pada data kependudukan pemohon dan dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-3 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Dengan demikian, pada petitum butir ke-4 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum- petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon semula yaitu ISUMANG lahir di Salopuru tanggal 1 Juli 1945 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311064107450005 tanggal 31 Januari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7311060705240001 tanggal 5 Agustus 2024, diperbaiki menjadi I SUMANG lahir di Salopuru tanggal 31 Desember 1933;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga karena perubahan data atas nama Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar tanggal 23 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Jafar, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)